



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan ke luar dan/atau masuk tempat kedudukan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh wali kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tomohon.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan wakil Wali Kota.
7. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota DPRD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan pegawai ASN/non-ASN.
10. Pelaku Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
12. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
13. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini memuat ketentuan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah meliputi:

a. pelaksanaan Perjalanan Dinas;

b. komponen ...

- b. komponen Perjalanan Dinas;
- c. administrasi Perjalanan Dinas;
- d. tingkatan Perjalanan Dinas; dan
- e. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, sarasehan, simposium, lokakarya, diskusi kelompok terarah, atau kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (*Detasering*);
- d. menempuh ujian dinas/jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/sarjana/magister/doktor atau program pendidikan tinggi lainnya;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
- j. menjemput/mengantarkan jenazah yang meninggal dunia dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas:
 - 1. ke tempat pemakaman; atau
 - 2. dari lokasi kantor ke tempat pemakaman.

Pasal 4

Perjalanan Dinas terdiri atas:

- a. luar Daerah melewati batas provinsi;
- b. luar Daerah tidak melewati batas provinsi;
- c. dalam Daerah; dan
- d. luar negeri.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan SPD.

BAB III KOMPONEN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Luar Daerah Melewati Batas Provinsi

Pasal 6

Komponen Perjalanan Dinas luar Daerah melewati batas provinsi terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan/atau
- g. biaya lain.

Pasal 7

- (1) Uang harian merupakan biaya untuk keperluan sehari-hari meliputi uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan yang diberikan secara Lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) uang saku;
 - b. 20% (dua puluh persen) uang transportasi lokal; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) uang makan.
- (3) Dalam hal Pelaku Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan, kepadanya tidak diberikan uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 8

Biaya transportasi merupakan biaya untuk:

- a. tiket pergi pulang yang diberikan secara Biaya Riil; dan/atau
- b. taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan secara Lumpsum.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang diberikan secara Biaya Riil.
- (2) Dalam hal Pelaku Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Uang representasi merupakan biaya untuk mengganti pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter atau tips pengemudi yang diberikan secara Lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan merupakan biaya untuk keperluan Perjalanan Dinas di tempat tujuan termasuk biaya parkir, tol, jasa pengemudi, bahan bakar minyak/pengisian listrik, dan/atau pajak yang diberikan secara Biaya Riil.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan DPRD; dan
 - c. sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah merupakan biaya untuk pemetian, angkutan, dan pengurusan jenazah Pelaku Perjalanan Dinas yang diberikan baik secara Lumpsum maupun Biaya Riil.
- (2) Pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya Perjalanan Dinas bagi 2 (dua) orang penjemput/pengantar jenazah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi penjemput/pengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Biaya lain merupakan biaya yang diberikan secara Biaya Riil untuk:

- a. mengikuti bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya yang mengenakan biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
- b. pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
- c. pengobatan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Melewati Batas Provinsi

Pasal 14

Ketentuan mengenai komponen Perjalanan Dinas luar Daerah melewati batas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap komponen Perjalanan Dinas luar Daerah tidak melewati batas provinsi.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 15

Komponen Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan; dan/atau
- c. biaya lain.

Pasal 16

Uang harian merupakan penggantian uang transportasi lokal yang diberikan secara Lumpsum.

Pasal 17

Biaya penginapan merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang diberikan secara Biaya Riil.

Pasal 18

Biaya lain merupakan biaya yang diberikan secara Biaya Riil untuk:

- a. mengikuti bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya yang mengenakan biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
- b. pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
- c. pengobatan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 19

Ketentuan mengenai komponen Perjalanan Dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian negara/lembaga.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Ketentuan Lain Terkait Komponen Perjalanan Dinas

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

Komponen Perjalanan Dinas kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar Daerah melewati batas provinsi, di luar Daerah tidak melewati batas provinsi, atau di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan terdiri atas:

- a. uang harian pendidikan dan pelatihan;
- b. biaya transportasi;
- c. uang representasi; dan/atau
- d. biaya lain.

Pasal 21

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diberikan secara Lumpsum.

Pasal 22

Biaya transportasi merupakan biaya untuk:

- a. tiket pergi pulang yang diberikan secara Biaya Riil; dan/atau
- b. taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan secara Lumpsum.

Pasal 23

- (1) Uang representasi merupakan biaya untuk mengganti pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter atau tips pengemudi yang diberikan secara Lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 24

Biaya lain merupakan biaya yang diberikan secara Biaya Riil untuk:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mengenakan biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
- b. pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
- c. pengobatan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 25

Komponen Perjalanan Dinas kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan di luar Daerah melewati batas provinsi, di luar Daerah tidak melewati batas provinsi, atau di dalam Daerah terdiri atas:

- a. uang harian *fullboard/residence/fullday/halfday*;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi;
- d. uang representasi; dan/atau
- e. biaya lain.

Pasal 26

- (1) Uang harian rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang melibatkan peserta dari luar perangkat Daerah atau masyarakat yang diberikan secara Lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. *fullboard* apabila pelaksanaannya sehari penuh dan menginap;
 - b. *residence* apabila pelaksanaannya paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap;
 - c. *fullday* apabila pelaksanaannya paling singkat 8 (delapan) jam dan tanpa menginap; dan
 - d. *halfday* apabila pelaksanaannya paling singkat 5 (lima) jam dan tanpa menginap.

Pasal 27

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang diberikan secara Biaya Riil.
- (2) Dalam hal Pelaku Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak diberikan jika kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diselenggarakan secara *fullboard*.

Pasal 28

Biaya transportasi merupakan biaya untuk:

- a. tiket pergi pulang yang diberikan secara Biaya Riil; dan/atau
- b. taksi ...

- b. taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan secara Lumpsum.

Pasal 29

- (1) Uang representasi merupakan biaya untuk mengganti pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter atau tips pengemudi yang diberikan secara Lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 30

Biaya lain merupakan biaya yang diberikan secara Biaya Riil untuk:

- a. mengikuti rapat atau pertemuan di luar kantor yang mengenakan biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
- b. pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
- c. pengobatan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya.

Paragraf 3

Penambahan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 31

- (1) Tambahan waktu yang diperlukan oleh:
 - a. panitia untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban; atau
 - b. peserta untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat diberikan:
 - 1. uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 16;
 - 2. sewa kendaraan; dan/atau
 - 3. biaya penginapan.
- (2) Uang harian, sewa kendaraan, dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan baik pendidikan dan pelatihan maupun rapat atau pertemuan di luar kantor yang diberikan baik secara Biaya Riil maupun Lumpsum.

Paragraf 4
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
dan
Dharma Wanita Persatuan

Pasal 32

Biaya penginapan Perjalanan Dinas tidak diberikan kepada unsur tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dan unsur dharma wanita persatuan tingkat Daerah jika Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk mendampingi suami dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

BAB IV
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Tugas

Paragraf 1
Pejabat Negara

Pasal 33

- (1) ST bagi Pejabat Negara ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara/tetap, ST ditandatangani oleh wakil Wali Kota.
- (3) Apabila Pejabat Negara berhalangan sementara/tetap pada saat yang bersamaan, ST ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan ST meliputi Perjalanan Dinas:
 - a. luar Daerah melewati batas provinsi;
 - b. luar Daerah tidak melewati batas provinsi;
 - c. dalam Daerah; dan
 - d. luar negeri.

Paragraf 2
Pejabat Daerah

Pasal 34

- (1) ST bagi Pejabat Daerah ditandatangani oleh ketua DPRD atau salah satu wakil ketua DPRD.
- (2) Apabila pimpinan DPRD berhalangan sementara/tetap pada saat yang bersamaan, ST ditandatangani oleh pelaksana tugas pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan ST meliputi Perjalanan Dinas:
 - a. luar Daerah melewati batas provinsi;
 - b. luar Daerah tidak melewati batas provinsi;
 - c. dalam Daerah; dan
 - d. luar negeri.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pegawai ASN/non-ASN

Pasal 35

- (1) ST Perjalanan Dinas luar Daerah melewati batas provinsi atau luar negeri bagi pegawai ASN/non-ASN ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara/tetap, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil Wali Kota.
- (3) Apabila Pejabat Negara berhalangan sementara/tetap pada saat yang bersamaan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) ST Perjalanan Dinas luar Daerah tidak melewati batas provinsi bagi pegawai ASN/non-ASN ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal sekretaris Daerah berhalangan sementara/tetap, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu asisten sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) ST Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi pegawai ASN/non-ASN ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala perangkat Daerah berhalangan sementara/tetap, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh sekretaris perangkat Daerah atau pejabat administrator yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) ST Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi pegawai ASN/non-ASN di lingkungan sekretariat Daerah ditandatangani oleh salah satu asisten sekretaris Daerah.
- (2) Apabila asisten sekretaris Daerah berhalangan sementara/tetap pada saat yang bersamaan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala unit kerja masing-masing.

Paragraf 4
Pihak Lain

Pasal 39

Ketentuan mengenai penandatanganan ST bagi pegawai ASN/non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan ST bagi Pihak Lain.

Bagian Kedua
Surat Perjalanan Dinas

Pasal 40

- (1) SPD bagi Pejabat Negara dan pegawai ASN/non-ASN di lingkungan sekretariat Daerah ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal sekretaris Daerah berhalangan sementara/tetap, SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu asisten sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) SPD bagi Pejabat Daerah ditandatangani oleh sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris DPRD berhalangan sementara/tetap, SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu pejabat administrator yang ditunjuk.

Pasal 42

- (1) SPD bagi pegawai ASN/non-ASN dan Pihak Lain ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala perangkat Daerah berhalangan sementara/tetap, SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh sekretaris perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibebani biaya untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB V
TINGKATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Tingkatan Perjalanan Dinas digunakan untuk menentukan biaya transportasi, biaya penginapan, dan sewa kendaraan yang akan diterima oleh Pelaku Perjalanan Dinas baik secara Biaya Riil maupun Lumpsum.

Bagian Kedua
Tingkat A

Pasal 44

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat A diperuntukkan bagi:

a. Pejabat ...

- a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan DPRD;
 - c. pejabat pimpinan tinggi utama/madya; dan
 - d. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tingkat B

Pasal 45

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat B diperuntukkan bagi:
- a. sekretaris Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama bukan sekretaris Daerah; dan
 - d. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. anggota forum koordinasi pimpinan di Daerah; dan
 - b. ketua dharma wanita persatuan tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Tingkat C

Pasal 46

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat C diperuntukkan bagi:
- a. pejabat administrator;
 - b. pegawai ASN golongan IV yang menduduki jabatan pengawas, fungsional keahlian, atau pelaksana; dan
 - c. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. tim Wali Kota untuk percepatan pelayanan publik;
 - b. staf khusus Wali Kota;
 - c. tim/tenaga ahli fraksi/alat kelengkapan DPRD;
 - d. instansi vertikal atau pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural di Daerah;
 - e. anggota tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah; dan
 - f. anggota dharma wanita persatuan tingkat Daerah.

Bagian Kelima
Tingkat D

Pasal 47

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat D diperuntukkan bagi:
- a. pejabat pengawas;

b. pegawai ...

- b. pegawai ASN golongan III yang menduduki jabatan fungsional keahlian/keterampilan atau pelaksana; dan
 - c. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ajudan, sekretaris/asisten/pengawal pribadi, atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang melekat kepada:
- a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan DPRD; dan
 - c. sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Tingkat E

Pasal 48

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat E diperuntukkan bagi:
- a. pegawai ASN golongan II yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
 - b. pegawai ASN golongan II ke bawah yang menduduki jabatan pelaksana;
 - c. pegawai non-ASN; dan
 - d. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Lain Terkait Tingkatan Perjalanan Dinas

Pasal 49

- Tingkatan Perjalanan Dinas bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang berkedudukan sebagai:
- a. pejabat/pejabat sementara Wali Kota;
 - b. pelaksana tugas pimpinan DPRD;
 - c. pejabat/pelaksana harian sekretaris Daerah; dan
 - d. pelaksana tugas pada jabatan struktural di instansi pemerintah,
- dipersamakan dengan pejabat definitif dalam jabatan tersebut.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 50

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pelaku Perjalanan Dinas wajib menyediakan dokumen sebagai berikut:

a. ST ...

- a. ST;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh pejabat/pihak terkait di tempat tujuan;
 - c. daftar pengeluaran Biaya Riil; dan
 - d. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Selain menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Perjalanan Dinas menyediakan dokumen pendukung yang diperoleh dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. tiket dan *boarding pass* pergi pulang atau bukti pembayaran lainnya;
 - b. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - c. kuitansi sewa kendaraan atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - d. bukti pembayaran biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
 - e. bukti pembayaran biaya pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
 - f. bukti pembayaran biaya pemetian dan angkutan jenazah.

Pasal 51

Ketentuan mengenai dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang berasal dari luar Pemerintahan Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Apabila jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan SPD, dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas berupa:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.
- (2) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang terdapat:
 - a. perpanjangan Perjalanan Dinas yang dibuktikan dengan ST dan SPD yang baru;
 - b. keadaan yang berada di luar kendali Pelaku Perjalanan Dinas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian diri sendiri; atau

c. keadaan ...

- c. keadaan kahar/darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 53

- (1) Apabila jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan SPD, Pelaku Perjalanan Dinas wajib mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian kelebihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 54

Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya diterima, Pelaku Perjalanan Dinas wajib mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya diterima, Pelaku Perjalanan Dinas dapat meminta kekurangan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran/perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dokumen yang harus disediakan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas dari Pelaku Perjalanan Dinas yang berisi alasan dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. surat pernyataan pembatalan Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang menerbitkan ST; dan
 - c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang menerbitkan SPD.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi; dan/atau
 - b. biaya penginapan.

Pasal 57

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan Perjalanan Dinas terdapat penugasan baru di tempat tujuan yang sama dan memiliki jeda waktu tunggu paling lama 1 (satu) hari, Pelaku Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas berupa:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi; dan/atau
 - d. sewa kendaraan.
- (2) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang terdapat ST dan SPD yang baru.
- (3) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 58

Ketentuan mengenai besaran dan standar biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 154); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 114),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002